**PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

**DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KEGIATAN PEREKONOMIAN**

**PADA WILAYAH PALU**



*www.antarasulteng.com*

1. **PENDAHULUAN**

Dengan semakin berkembangnya ekonomi global, Indonesia perlu fokus pada peningkatan ekspor dan investasi. Peningkatan ekspor dan investasi ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kawasan khusus yang mendapatkan fasilitas perpajakan dan kepabeanan tertentu. Keunggulan Indonesia yang dapat menjadi peluang dalam menarik investasi antara lain letak geografis Indonesia yang strategis untuk pengembangan sebagai pusat logistik dan distribusi karena dilewati oleh jalur maritim internasional dan posisi Indonesia yang terletak di tengah pasar yang sangat potensial yaitu pasar *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) atau perhimpunan negara-negara Asia Tenggara.

Indonesia sendiri telah mengembangkan kawasan ekonomi, dimana pada tahun 1970 Indonesia berhasil mengembangkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dilanjutkan pada tahun 1972 dikembangkan pula Kawasan Berikat (*Bounded Warehouse*), Kawasan Industri pada tahun 1989, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) pada tahun 1996, dan terakhir pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus pada tahun 2009[[1]](#footnote-1).

Istilah Kawasan Ekonomi Khusus merupakan istilah yang telah digunakan di berbagai negara. ShenZhen China menggunakan istilah *Industrial Park Zone*, Dubai menggunakan istilah *Free Zone*, India dan Mesir menggunakan istilah *Special Economic Zone.* Indonesia sendiri mengadopsi istilah *Special Economic Zone* atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu[[2]](#footnote-2). KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Penetapan KEK diyakini mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penetapan KEK ini akan diikuti dengan penetapan fasilitas pajak oleh Dewan Nasional KEK. Fasilitas pajak yang akan ditetapkan mengacu kepada fasilitas pajak di sejumlah KEK di luar negeri dengan harapan fasilitas ini dapat bersaing untuk menarik investor. Fasilitas pajak yang diberikan dalam KEK adalah pembebasan bea masuk sesuai sektornya dan insentif lainnya yang berlaku umum, tetapi diberi kelonggaran tertentu.

Sampai dengan tahun 2015, telah terdapat 8 (delapan) wilayah KEK di Indonesia, berturut-turut berdasarkan penetapannya yaitu di Tanjung Lesung, Sei Mangkei, Palu, Bitung, Morotai, Tanjung Api-Api, Mandalika, dan Maloy Batuta.

Palu sebagai salah kota/wilayah yang ditetapkan sebagai KEK adalah daerah pertama yang didesain oleh pemerintah sebagai pusat logistik terpadu dan industri pengolahan pertambangan di koridor ekonomi Sulawesi. Berdasarkan perencanaan pengusulan KEK Palu, sektor yang ditargetkan adalah sektor industri pertambangan (nikel, biji besi, emas), industri pengolahan kakao, karet, rotan, dan rumput laut, industri manufaktur alat berat, otomotif, elektrik dan elektronik, dan logistik. Proyeksi tenaga kerja dengan pengusulan KEK Palu diharapkan mampu menyerap 97.500 tenaga kerja.

1. **PERMASALAHAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini, yaitu:

1. Bagaimana proses penyelenggaraan KEK di Indonesia?
2. Apa yang menjadi dasar penetapan dan landasan hukum pelaksanaan KEK Palu?
3. Bagaimana pengelolaan KEK Palu?
4. **PEMBAHASAN**
5. **Proses Penyelenggaraan KEK di Indonesia**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategik dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional[[3]](#footnote-3). KEK umumnya terdiri atas satu atau beberapa zona, yaitu pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan ekonomi lain[[4]](#footnote-4).

Lokasi KEK yang diusulkan dapat merupakan area baru atau perluasan KEK yang sudah ada[[5]](#footnote-5). Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria[[6]](#footnote-6):

1. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung.
2. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung KEK, paling sedikit meliputi:
	1. Komitmen rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan; dan
	2. Pendelegasian kewenangan di bidang perizinan, fasilitas, dan kemudahan.
3. Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan.

Posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional merupakan lokasi yang memiliki akses ke pelabuhan atau bandar udara atau tempat lain yang melayani kegiatan perdagangan internasinal. Kemudian posisi yang terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan merupakan lokasi yang berdekatan dengan sumber bahan baku industri pengolahan yang dikembangkan. Sementara itu, posisi yang dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia merupakan lokasi yang memiliki akses ke:

* 1. Alur laut kepulauan Indonesia
	2. Jaringan pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dengan pelabuhan internasional di negara lain, dan
	3. Jaringan pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dengan pelabuhan internasional di negara lain.
1. Mempunyai batas yang jelas, meliputi batas alam atau batas buatan.

Pada batas KEK harus ditetapkan pintu keluar atau masuk barang untuk keperluan pengawasan barang yang masih terkandung kewajiban kepabeanan. Penetapan pintu keluar atau masuk barang dilakukan dengan berkoordinasi dengan kantor pabean setempat.

Proses penyelenggaraan KEK terdiri atas kegiatan pengusulan, penetapan, pembangunan dan pengoperasian, pengelolaan, serta evaluasi pengelolaan KEK.

1. **Pengusulan**

Dalam menyelenggarakan pengembangan KEK, dibentuk Dewan Nasional KEK dan Dewan Kawasan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, susunan keanggotaan Dewan Nasional KEK adalah sebagai berikut:

* Ketua merangkap Anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
* Anggota : 1. Menteri Keuangan
	+ - 1. Menteri Perdagangan
			2. Menteri Perindustrian
			3. Menteri Dalam Negeri
			4. Menteri Pekerjaan Umum
			5. Menteri Perhubungan
			6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
			8. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dewan Nasional KEK bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas membantu Presiden dalam:

1. Menyusun Rencana Induk Nasional KEK;
2. Menetapkan kebijakan umum serta langkah strategi untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK;
3. Menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK;
4. Melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK;
5. Memberikan rekomendasi pembentukan KEK;
6. Mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang;
7. Menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan
8. Memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.

Selain Dewan Nasional KEK, dibentuk pula Dewan Kawasan. Dewan Kawasan dibentuk pada setiap provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai KEK. Dewan Kawasan bertanggung jawab kepada Dewan Nasional KEK. Dewan Kawasan mempunyai tugas membantu Dewan Nasional KEK dalam:

1. Melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional KEK untuk mengelola dan mengembangkan KEK di wilayah kerjanya;
2. Membentuk administrator KEK di setiap KEK;
3. Mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas administrator KEK dalam penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan operasionalisasi KEK;
4. Menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK di wilayah kerjanya;
5. Menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional KEK setiap akhir tahun;
6. Menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat permasalahan strategis kepada Dewan Nasional KEK.

Berikut adalah mekanisme pengusulan KEK yang bersumber dari Tim Nasional Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus tahun 2009[[7]](#footnote-7).



Berdasarkan skema di atas, dapat dijelaskan bahwa pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional KEK oleh badan usaha, pemerintah kabupaten/kota, atau pemerintah provinsi[[8]](#footnote-8). Adapun usulan yang disampaikan harus memenuhi yang telah disebutkan sebelumnya dilengkapi dengan persyaratan minimum[[9]](#footnote-9):

1. Peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
2. Rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi;
3. Rencana dan sumber pembiayaan;
4. Analisis mengenai dampak lingkungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan
6. Jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 dipaparkan lebih detail terkait dengan dokumen yang perlu disampaikan dalam pengusulan pembentukan KEK oleh badan usaha[[10]](#footnote-10), yaitu:

1. Surat kuasa otorisasi, jika pengusul merupakan konsorsium;
2. Akta pendirian badan usaha;
3. Profil keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir yang sudah diaudit, atau dalam hal perusahaan baru maka profil keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari para pemegang saham yang sudah diaudit kecuali untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
4. Persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota terkait dengan lokasi KEK yang diusulkan;
5. Surat pernyataan mengenai kepemilikan nilai ekuitas paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai investasi KEK yang diusulkan;
6. Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan, paling sedikit memuat rencana dan sumber pembiayaan serta jadwal pembangunan KEK;
7. Peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan;
8. Rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi;
9. Studi kelayakan ekonomi dan finansial;
10. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK;
12. Izin lokasi;
13. Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung dalam hal untuk pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya; dan
14. Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK.

Pembentukan KEK dimana pengusulan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota[[11]](#footnote-11), maka harus dilengkapi dengan dokumen berupa:

1. Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan, paling sedikit memuat rencana dan sumber pembiayaan serta jadwal pembangunan KEK;
2. Peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan;
3. Rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi;
4. Studi kelayakan ekonomi dan finansial;
5. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK;
7. Penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah;
8. Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung dalam hal untuk pengoperasian KEK memerlukan dukungan infrastruktur lainnya;
9. Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK; dan
10. Komitmen pemerintahan kabupaten/kota mengenai rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan.

Usulan ini nantinya akan dikaji oleh Dewan Nasional KEK untuk kemudian dipertimbangkan dalam rapat penetapan KEK.

1. **Penetapan**

Dalam penetapan suatu kawasan menjadi KEK, Dewan Nasional KEK akan melakukan kajian terlebih dahulu atas usulan KEK yang telah diterima. Pengkajian akan dilakukan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen usulan secara lengkap[[12]](#footnote-12). Adapun kajian yang dilakukan meliputi:

1. Pemenuhan kriteria lokasi KEK; dan
2. Kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang dipersyaratkan.

Dewan Nasional KEK memiliki wewenang untuk dapat menyetujui atau menolak usulan pembentukan KEK setelah melakukan pengkajian atas usulan yang telah diterima.[[13]](#footnote-13)Dalam hal Dewan Nasional KEK menyetujui pembentukan KEK, Dewan Nasional KEK mengajukan rekomendasi pembentukan KEK kepada Presiden. Kemudian, jika Dewan Nasional KEK menolak usulan pembentukan KEK, penolakan disampaikan kepada pengusul disertai dengan alasan penolakan. Pembentukan KEK akan ditetapkan dengan suatu Peraturan Pemerintah. Dalam hal tertentu, Pemerintah dapat menetapkan suatu wilayah sebagai KEK tanpa melalui proses pengusulan[[14]](#footnote-14).

1. **Pembangunan dan Pengoperasian**

Setelah usulan KEK ditetapkan, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota menetapkan Badan Usaha untuk membangun KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan ini dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dalam hal lokasi KEK berada pada lintas kabupaten/kota dan pemerintah kabupaten/kota dalam hal lokasi KEK berada pada satu kabupaten/kota.

Pembangunan KEK meliputi kegiatan[[15]](#footnote-15):

1. Pembebasan tanah untuk lokasi KEK dilakukan oleh yang mengusulkan pembentukan KEK;
2. Pelaksanaan pembangunan fisik KEK.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini, yaitu:

1. KEK harus siap beroperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan;
2. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut, Dewan Nasional KEK melakukan evaluasi setiap tahun;
3. Hasil evaluasi Dewan Nasional KEK disampaikan kepada pengusul untuk ditindaklanjuti;
4. Dalam hal setelah 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan KEK belum siap beroperasi, Dewan Nasional KEK:
5. Melakukan perubahan atas usulan sebelumnya;
6. Memberikan perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) tahun; dan/atau
7. Mengambil langkah penyelesaian masalah pembangunan KEK;
8. Dalam hal perpanjangan waktu 2 tahun yang diberikan KEK belum siap beroperasi karena bukan dari kelalaian atau karena *force majeure*, Dewan Nasional dapat memberikan perpanjangan waktu setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Kawasan.

Kemudian, pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat berasal dari beberapa sumber, yaitu:

1. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
2. Swasta;
3. Kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta;
4. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Pengelolaan**

Tahap pengelolaan KEK dilakukan oleh administrator dan badan usaha pengelola[[16]](#footnote-16). Administrator dibentuk oleh Dewan Kawasan. Adapun tugas administrator KEK adalah[[17]](#footnote-17):

1. Memberikan izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi pelaku usaha untuk mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di KEK;
2. Melakukan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK yang dilakukan oleh Badan Usaha pengelola KEK; dan
3. Menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan.

Sedangkan badan usaha pengelola KEK bertugas menyelenggarakan kegiatan usaha KEK. Bentuk badan usaha pengelola KEK dapat berupa[[18]](#footnote-18):

1. BUMN/BUMD;
2. Badan usaha koperasi;
3. Badan usaha swasta;
4. Badan usaha patungan antara swasta dan/atau koperasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Badan usaha pengelola KEK ini ditetapkan pada masa pelaksanaan pembangunan KEK dan paling lambat sebelum KEK dinyatakan siap beroperasi oleh Dewan Nasional KEK. Badan usaha pengelola KEK melaksanakan pengelolaan KEK berdasarkan perjanjian pengelolaan KEK yang ditandatangani bersama antara badan usaha dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan kewenangannya[[19]](#footnote-19).

Perjanjian antara badan usaha pengelola KEK dengan pihak berwenang paling sedikit memuat:

1. Lingkup pekerjaan;
2. Jangka waktu;
3. Standar kinerja pelayanan;
4. Sanksi;
5. Pelaksanaan pelayanan KEK dalam hal terjadi sengketa;
6. Pemutusan perjanjian oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, atau kementrian/lembaga pemerintah non kementerian dalam hal tertentu;
7. Manajemen operasional KEK;
8. Pengakhiran perjanjian;
9. Pertanggungjawaban terhadap barang milik negara/daerah;
10. Serah terima aset atau infrastruktur oleh badan usaha pengelola kepada kementrian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota setelah kerjasama pengelolaan berakhir; dan
11. Kesanggupan penyediaan ruang kantor untuk kegiatan pelayanan kepabeanan dan cukai.

Pengelolaan KEK yang dilakukan oleh BUMN/BUMD yang dilakukan dengan mekanisme penyertaan modal negara/daerah kepada suatu BUMN/BUMD, maka pengelolaan KEK tidak memerlukan perjanjian pengelolaan KEK.

1. **Evaluasi**

Evaluasi pengelolaan KEK dilakukan oleh Dewan Kawasan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh administrator. Hasil evaluasi akan disampaikan kepada administrator dan Dewan Nasional KEK. Hasil evaluasi Dewan Kawasan akan menjadi bahan penilaian Dewan Nasional KEK terhadap operasionalisasi KEK.

Penilaian dari Dewan Nasional KEK dapat memberikan arahan kepada Dewan Kawasan untuk peningkatan kinerja operasionalisasi KEK, melakukan pemantauan terhadap operasionalisasi KEK, dan/atau memberikan rekomendasi mengenai langkah tindak lanjut operasionalisasi KEK berupa pemutusan perjanjian pengelolaan KEK, perbaikan manajemen operasional KEK, atau pengusulan pencabutan penetapan KEK.

1. **Dasar Penetapan dan Landasan Hukum Pelaksanaan KEK Palu**

KEK Palu terletak di Kota Palu Sulawesi Tengah. Luas KEK Palu adalah 1.500 hektar (ha). KEK Palu memiliki status KEK untuk logistik, industri agro, industri pengolahan pertambangan dan industri manufaktur yang baru diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2014[[20]](#footnote-20). Penetapan KEK Palu ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2013 dalam rapat Dewan Nasional KEK bersamaan dengan penetapan Tanjung Merah, Bitung, Sulawesi Utara juga sebagai KEK[[21]](#footnote-21). KEK Palu sendiri dikelola oleh Pemerintah Kota Palu, yang telah membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru yaitu Badan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang berperan sebagai administrator KEK sebagaimana amanat dalam ketentuan penyelengaraan KEK. Pembentukan Badan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus telah dilaksanakan pada pertengahan tahun 2015, yang memiliki tugas khusus untuk menangani pelimpahan kewenangan dari pusat dalam penanganan KEK termasuk perizinan untuk investasi KEK.

Adapun keunggulan Palu sehingga diusulkan dan ditetapkan sebagai salah satu KEK di Indonesia, antara lain[[22]](#footnote-22):

1. **Keunggulan geoekonomi**

Lokasi yang diusulkan berdampingan dengan Pelabuhan Pantoloan yang terletak di Teluk Palu yang dalam dan lebar serta berpotensi mampu disinggahi *Very Large Container Vessel* (VLCC). Lokasi yang diusulkan sangat strategis untuk jalur perdagangan nasional dan internasional, antara lain menghubungkan kota-kota di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Malaysia, dan Filipina. Lokasi yang diusulkan terletak pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 2 yang dilayari pelayaran internasional, terutama dari Australia ke Asia Timur. Lokasi tersebut juga sangat strategis untuk pengembangan aneka industri yang berbasis sumber daya alam pertanian dan perkebunan seperti karet, kakao, rotan, rumput laut, serta sumber daya alam pertambangan antara lain nikel, emas, biji besi, dan timbal.

1. **Keunggulan geostrategis**

Konsep pengembangan KEK Palu telah terintegrasi dengan konsep pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Palu, Donggala, Parigi Moutong, dan Sigi (KAPET PALAPAS), dan pengembangan jaringan jalan nasional Palu-Parigi yang akan menghubungkan perairan Selat Makassar dengan perairan Teluk Tomini. Akses ini dapat membuka jalur lalu lintas barang dan jasa dari wilayah tengah ke wilayah Timur Indonesia. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu memiliki komitmen dalam pengembangan iklim investasi di daerah melalui pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta komitmen pengurangan pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu, terdapat sekitar 57 (lima puluh tujuh) investor dari luar negeri maupun dalam negeri sudah menyatakan kesiapan berinvestasi di kawasan tersebut[[23]](#footnote-23). Sejumlah perusahaan yang menyatakan diri siap melakukan investasi tersebut seperti Volvo yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan *sparepart*, Shenzhen Nanli Engineering Co. Ltd (BUMN China) akan berinvestasi di bidang pengembangan logistik, PT Sinoosteel Corporation (BUMN China) perusahaan pengolahan akhir produk elektrik, PT Multistrada Arah Sarana Tbk grup perakitan dan perawatan alat berat, serta beberapa perusahaan lainnya.

Landasan hukum dalam pelaksanaan KEK Palu adalah:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus;
5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus;
6. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Tengah.
7. **Pengelolaan KEK Palu**

KEK Palu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2014 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014. Pembentukan KEK Palu dilakukan dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan untuk menunjang percepatan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Wilayah Palu dinilai memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis.

Berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada, Pemerintah Kota Palu mengajukan usulan pembentukan KEK Palu. Pengusulan pembentukan KEK Palu oleh Pemerintah Kota Palu, telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan telah diajukan kepada Dewan Nasional KEK. Dewan Nasional KEK setelah melakukan pengkajian, menyetujui usulan pembentukan KEK Palu dan mengajukan rekomendasi penetapannya kepada Presiden.

KEK Palu memiliki luas 1.500 ha yang terletak dalam wilayah Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. KEK Palu memiliki batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wombo, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala dan Kelurahan Baiya dan Kelurahan Lambara, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lambara, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu; dan

Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pantoloan dan Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu.

Berikut peta KEK Palu:



KEK Palu terdiri atas 3 zona, yaitu:

1. Zona industri, yaitu area yang diperuntukkan bagi kegiatan industri yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi, serta agroindustri dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri yang produksinya untuk ekspor dan/atau untuk dalam negeri.
2. Zona logistik, yaitu area yang diperuntukkan bagi kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan, dan perekondisian permesinan dari dalam negeri dan dari luar negeri.
3. Zona pengolahan ekspor, yaitu area yang diperuntukkan bagi kegiatan industri yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi, serta agroindustri dengan nilai yang lebih tinggi untuk pengunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri yang produksinya untuk ekspor dan/atau untuk dalam negeri

Dewan Kawasan Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014. Susunan keanggotaan Dewan Kawasan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

* Ketua merangkap Anggota : Gubernur Sulawesi Tengah
* Wakil Ketua merangkap Anggota : Walikota Palu
* Anggota : 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu
1. Kepala Pelayanan Pajak Pratama Palu
2. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
4. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
5. Kepala Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kota Palu
7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palu
8. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu

Dewan Kawasan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Nasional KEK paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

1. **PENUTUP**

KEK merupakan kawasan yang dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi. Perbedaan utama KEK dengan kawasan ekonomi lainnya, selain kemudahan yang diberikan adalah banyaknya peran pemerintah daerah, baik dalam pengelolaannya maupun dalam penyediaan infrastruktur dan lahan.

Tantangan KEK Palu adalah agar dapat segera dioptimalkan penyelenggaraannya, terlebih sambutan dari para investor pun cukup positif. Pengoptimalan KEK Palu yaitu dengan melakukan pengembangan infrastruktur sehingga dapat segera mendukung pertumbuhan perekonomian di kawasan tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Peraturan Perundang-undangan**

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus;
6. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus;
7. Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus;
8. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus;
9. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Tengah.

**Internet**

1. Ayu Prima Yesuari, “*Mengenal Kawasan Ekonomi Khusus*”, diakses dari <http://penataanruang.pu.go.id/bulletin/upload/data_artikel/edisi3d.pdf>, pada tanggal 5 Oktober 2015 pukul 09.00 WITA.
2. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, “*Palu, Kawasan Ekonomi Khusus*”, <http://kek.ekon.go.id/kek-di-indonesia/palu/>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2015 pukul 10.00 WITA.
3. Bank Indonesia, “*Kawasan Ekonomi Khusus Palu, Terobosan Baru Perekonomian*”, <http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/sulteng/Documents/6de0f00227cc4cbebff89d86d9abc580Boks1KawasanEkonomiKhususPaluTerobosanBaruPerekono.pdf>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2015 pukul 10.30 WITA.
4. The President Post, “*KEK Palu Terus Dilirik Investor Mancanegara*”, <http://thepresidentpostindonesia.com/2015/08/16/kek-palu-terus-dilirik-investor-mancanegara/>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2015 pukul 09.30 WITA.
1. Ayu Prima Yesuari, “*Mengenal Kawasan Ekonomi Khusus*”, diakses dari <http://penataanruang.pu.go.id/bulletin/upload/data_artikel/edisi3d.pdf>, pada tanggal 5 Oktober 2015 pukul 09.00 WITA. [↑](#footnote-ref-1)
2. Indonesia (1), *Undang-Undang Tentang Kawasan Ekonomi* Khusus, UU No.39 Tahun 2009, LN No. 147 Tahun 2009, TLN No. 5066, Pasal 1 ayat (1). [↑](#footnote-ref-2)
3. Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid,* Pasal 3. [↑](#footnote-ref-4)
5. Indonesia (2), *Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus,* PP No.2 Tahun 2011, LN No.3 Tahun 2011, TLN No. 5186, Pasal 6. [↑](#footnote-ref-5)
6. Indonesia (1), *loc.cit.,* Pasal 4. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ayu Prima Yesuari, *op.cit.,* hal.2. [↑](#footnote-ref-7)
8. Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 5 ayat (1). [↑](#footnote-ref-8)
9. Indonesia (1)*, op.cit.,*  Pasal 6 ayat (2). [↑](#footnote-ref-9)
10. Indonesia (2), *op.cit.,* Pasal 12 ayat (2). [↑](#footnote-ref-10)
11. Indonesia (1), *op.cit.,* Pasal 20 ayat (2). [↑](#footnote-ref-11)
12. Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 27. [↑](#footnote-ref-12)
13. Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 7. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.,* Pasal 8. [↑](#footnote-ref-14)
15. Indonesia (1), *op.cit.,* Pasal 30. [↑](#footnote-ref-15)
16. Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 42. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.,* Pasal 43 ayat (2). [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*, Pasal 47 ayat (2). [↑](#footnote-ref-18)
19. Indonesia (3), *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus*, PP No.100 Tahun 2012, LN No. 263 Tahun 2012, TLN No. 5371, Pasal 1 Angka 10 [↑](#footnote-ref-19)
20. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, “Palu, Kawasan Ekonomi Khusus”, <http://kek.ekon.go.id/kek-di-indonesia/palu/>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2015 pukul 10.00 WITA. [↑](#footnote-ref-20)
21. Bank Indonesia, “Kawasan Ekonomi Khusus Palu, Terobosan Baru Perekonomian”, <http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/sulteng/Documents/6de0f00227cc4cbebff89d86d9abc580Boks1KawasanEkonomiKhususPaluTerobosanBaruPerekono.pdf>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2015 pukul 10.30 WITA. [↑](#footnote-ref-21)
22. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, *loc.cit.* [↑](#footnote-ref-22)
23. The President Post, “KEK Palu Terus Dilirik Investor Mancanegara”, <http://thepresidentpostindonesia.com/2015/08/16/kek-palu-terus-dilirik-investor-mancanegara/>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2015 pukul 09.30 WITA. [↑](#footnote-ref-23)